



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
NOMOR : W.16-U6/ 26 /HM.02.3/1/2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan etos kerja Pegawai pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II maka perlu dilaksanakan penilaian-penilaian tertentu terhadap Pegawai Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. Bahwa untuk memberikan penilaian dimaksud pada poin (a) di atas maka perlu dibentuk Tim Penilai Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020;
- c. Bahwa Pejabat yang namanya tersebut dibawah ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditunjuk dalam Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Buku I Edisi 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: 71/KMA/SK/V/2008 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor: 69/KMA/SK/V/2009;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.**
- PERTAMA** : Menunjuk pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penilai Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BANTO SENO MAHARTOYO SUKMO



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Nomor : W.16-U6/ 26 /HM.02.3/1/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

**Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan Sebagai Role Model
Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Keterangan
1	Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H.,M.H	19770402 200212 1 002	Ketua	Ketua Tim
2	Leo Sukarno, S.H.	19791022 200212 1 002	Wakil Ketua	Anggota
3	Supriadi, S.H.	19731020 199303 1 002	Panitera	Anggota
4	Arlin Lu'Luul Maulidya, S.E.	19851128 200604 2 001	Sekretaris	Anggota
5	Anita Selvia, S.E.	19780706 201101 2 003	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Sekretaris



Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Nomor : W.16-U6/ 26 /HM.02.3/1/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

KRITERIA PENILAIAN AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

1. KETAATAN :

Dalam melaksanakan tugas selalu taat pada perintah atasan, bekerja dengan baik dan jujur, tidak menyalahgunakan wewenang, bertanggung jawab.

2. DISIPLIN:

Selalu menaati perundang-undangan dan peraturan kedinasan, menaati ketentuan jam kerja, mampu memelihara dan menjaga dalam menggunakan barang-barang milik Negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.

3. TANGGUNG JAWAB:

Selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tepat waktu dan penuh tanggung jawab dan memuaskan pelayanan baik internal maupun eksternal.

4. PERILAKU:

Selalu bertutur kata dan bersikap santun, memiliki etika yang baik dan memahami serta mematuhi Kode Etik Pegawai dengan baik.

5. KERJASAMA:

Selalu mampu bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan tugasnya, menghargai pendapat orang lain, dan bersedia menerima dengan baik segala keputusan/kebijaksanaan pimpinan yang diambil secara sah dan menjadi keputusan bersama.

6. INOVATIF:

Mampu menciptakan ide dan inovasi serta memiliki kreatifitas dalam bekerja.

Besaran Nilai untuk masing-masing item ditentukan sebagai berikut:

1. Nilai kurang : 51-60
2. Nilai Cukup : 61-75
3. Nilai Baik : 76-85
4. Nilai Sangat Baik : 86-100

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



